



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/G/ 2016/PTUN-PTK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. COSMOS INTI PERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

(PMA) yang dalam hal ini diwakili **NYONYA RANI SETIAWATI**,

Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Cosmos Inti Persada, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/26, RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;Pemegang KTP No.3171046912780006;-----

dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor 01-ICIP/KUASA/HSDD/2016 tertanggal 17 Mei 2016 tertanggal 18 Januari 2016, kepada :-----

1.HERMAN SANTOSO, SH.,MH.,2.WIDI SYAILENDRA,SH.,MH
3. DARUMA DAISHI, SH., SE, Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat Kantor di Wisma Raharja Lt.8 Jl.Letjen TB. Simatupang Kav-1 Cilandak Timur Jakarta Selatan – Indonesia. 12560, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;PENGUGAT; -----

MELAWAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : DRS. BACHTIAR, M.Si;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar;
2. Nama : SRI MARTINI, SH;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
dan HAM Biro Hukum
Setda Prov. Kalbar;
3. Nama : IR. NASIR SALEKAT, MM;
Jabatan :Kabid Geologi Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Kalbar ;
4. Nama : ROSIANA, SH;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi
Biro Hukum Setda Prov. Kalbar
5. Nama : JIMMI TIRO, ST
Jabatan : Kasi Ketenaga Listrikan Dinas Pertamba-

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 1 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan dan Energi Prov.Kalbar;-----

6. Nama : HAMSATUN, ST; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalbar;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 08/PEN-DIS/2016/PTUN-PTK, Tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Dismissal Proses;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/Pen/MH/2016/PTUN-PTK, tertanggal 02 Pebruari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut :-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/PEN/PP/G/2016/PTUN-PTK, tertanggal 02 Pebruari 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN-HS/MH/2016/PTUN-PTK, tertanggal 02 Maret 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----

Telah mempelajari surat-surat bukti, telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Desember 2015 dibawah register perkara nomor: 61/G/2015/PTUN-PTK dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada.(Bukti P1) (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- i. Bahwa Objek Sengketa/ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 2 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada,(Bukti P1) diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2015, hari Rabu, sekitar pukul 13.56 WIB di daerah Jakarta Selatan, surat tersebut dibuka dan baru diketahui oleh Penggugat isi Surat keputusan tersebut.;-----

- ii. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang RI Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor :5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa;-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

- iii. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 Januari 2016, maka Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, maka Gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima.;-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- i. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu: -----

a. Keputusan *a quo* adalah suatu Keputusan/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi Pasal 1 angka (9), UU RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judul “Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 3 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada(Bukti P1);-----
- Bahwa, Objek Sengketa bersifat Individual, yaitu hanya ditujukan kepada Penggugat, sebagai mana pada bunyi judul keputusan tersebut “ Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada.....” ; -----
 - Bahwa, Objek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain dalam hal ini Penggugat berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan(IUP) operasi produksi Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi penggugat ; -----
 - Bahwa menurut pasal 1, angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2009 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan Keputusan Gubernur adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan,individual, konkrit dan final.;-----
- b. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena “ dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat akibat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Penggugat telah menderita kerugian materiil. Penggugat telah dirugikan karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan pertambangan lagi dan terlebih lagi Penggugat tidak bisa memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah hampir habis masa berlakunya yang berimbas pada kehilangan pendapatan yang sah, padahal pada saat dimulainya usaha pertambangannya ini Penggugat telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit.;-----

Untuk itu Kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan pada kerugian yang nyata, karena itu pula Penggugat

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 4 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggag adigium "Point de interet point de'action" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.;-----

V. Posita/Alasan Gugatan :

Adapun Alasan-alasan lain Gugatan ini adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa, Penggugat ada PT Cosmos Inti Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, pada tanggal anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 17-12-2009 (tujuhbelas Desember duaribu sembilan) Nomor : 09, dibuat dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-02-2010 (dua Pebruari duaribu sepuluh) Nomor : AHU-05297.AH.01.01.Tahun 2010. Yang mana anggaran dasarnya kemudian diubah kembali dengan akta tertanggal 23-02-2011 (duapuluh tiga Pebruari duaribu sebelas) Nomor : 16, dibuat dihadapan ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-03-2011 (delapan Maret duaribu sebelas) Nomor : AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 serta telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 21-03-2011 (duapuluh satu Maret duaribu sebelas) Nomor : AHU-AH.01.10-08571 dan AHU-AH.01.10-08572, yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 04, tertanggal 10 November 2015, dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, S.H., M.Kn, di Bogor yang telah mendapatkan Surat Nomor : :AHU-AH.01.03-0979092, tertanggal 11 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 03, tertanggal 01 Desember 2015, dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, S.H., M.Kn, di Bogor yang telah mendapatkan Surat Nomor : :AHU-AH.01.03-0984502, tertanggal 01 Desember 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wisma Raharja Lt. 8, Letjen.TB.Simatupang Kav-1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan-Indonesia 12560 (Bukti P16) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2009, Pengugat/ PT Cosmos Inti Persada telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi di Kecamatan Boyan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 5 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, kode wilayah KW 46/pb/KH seluas 140 ha, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 362 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha (Bukti P3) ; Pertambangan Eksplorasi kepada PT Cosmos Inti Persada;-----
- Bahwa PT. Cosmos Inti Persada telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL UPL yang telah direkomendasi oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 02/Set-UKL/UPL/XI/KLH/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 (Bukti P6) ; -----
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Pengugat/ PT Cosmos Inti Persada telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, kode wilayah KW 46/pb/KH seluas 140 ha, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 325 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada (Bukti P7);--
 - Bahwa, PT Cosmos Inti Persada ingin mengalihkan sahamnya kepada asing , maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit Surat Rekomendasi dari Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 540/162/DTE/TMB-B, Perihal: Rekomendasi/ Persetujuan Peningkatan status Perusahaan.(Bukti P12) Hal mana telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 75/1/IP/PMA/2011, tanggal 11 Februari 2011 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).(Bukti P13);-----
 - Bahwa, pada tanggal telah dilakukan Perubahan Akta Pendirian PT Cosmos Inti Persada, tertanggal 23-02-2011 (duapuluh tiga Pebruari duaribu sebelas) Nomor : 16, dibuat dihadapan ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,(Bukti P16-c) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-03-2011 (delapan Maret duaribu sebelas) Nomor : AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 (Bukti P16-a) serta telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 21-03-2011 (duapuluh satu Maret duaribu sebelas) Nomor : AHU-AH.01.10-08571 (Bukti P16-e) dan AHU-AH.01.10-08572 (Bukti P16-f);-----
 - Bahwa pada tanggal 15 mei 2015 Penggugat/PT Cosmos Inti Persada telah mengirimkan surat Nomor : 034/TJR/V/2015, Perihal; Penyampaian Perubahan Status dari Perusahaan PMDN menjadi PMA kepada Gubernur Kalimantan Barat c.q.Kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 6 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P14);-----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 25/DIR.CIP/23.10/2015, perihal Permohonan Penyerahan dokumen izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada dalam rangka penanaman modal asing kepada Gubernur Kalimantan Barat (Bukti P15);-----
- Bahwa baru saja Pengugat mengirimkan surat sebagaimana disebut di atas, tiba-tiba pada tanggal 10 Nopember 2015, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat Nomor : 540/3361/ Distamben-A.1, Perihal: Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi a.n. PT Cosmos Inti Persada (Bukti P2), yang melampirkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang ditanda tangani oleh Gubernur Kalimantan Barat (Bukti P1) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2015 melalui jasa pengiriman di daerah Jakarta Selatan.;-----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo ternyata telah melanggar Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dan melanggar Asas Asas umum Pemerintahan yang baik.;-----
- Bahwa pasal 119 Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, menyatakan IUP atau IUPK dapat oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikotasesuai dengan kewenangannya apabila :-----
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini;
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
- Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan Terbukti Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi dalam bentuk apapun dari tergugat maupun dari Instansi lainnya.;-----
- Bahwa Pencabutan IUP yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan bahwa Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 7 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme yaitu tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup, hal tersebut tidaklah termasuk alasan yang sah menurut Pasal 119 undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. Hal ini dikarena sesuai peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup, Penggugat telah melengkapi persyaratan tersebut dengan UKL UPL melalui rekomendasi oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 02/Set-UKL/UPL/XI/KLH/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 (Bukti P6), dengan luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Cosmos Inti Persada adalah 140 Ha, sehingga berdasarkan lampiran 1 Huruf I Permen LH Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan wilayah yang lebih luas atau sama dengan 200 Ha, tidak wajib Amdal.;

- Bahwa Pengugat adalah perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dimana berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 4) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah”;
- Bahwa sesuai bunyi ketentuan di atas, peraturan pemerintah yang dimaksud di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 29) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur tentang bidang usaha pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 45) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 ayat (3a) huruf b dan dan ayat (3b), Ayat (3a)

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 8 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bunyinya : "Badan Usaha Swasta yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :-----

- a. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing".

Ayat (3b) yang bunyinya : "IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri".

- Bahwa hal tersebut diatur lebih rinci dan jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 23) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 112 E, yang bunyinya : "Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----
- Bahwa adapun mengenai bidang usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dapat dilihat pada pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Halaman 125 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244) sangat jelas dan rinci mengenai kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dimana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 01.E/30DJB/2015, tertanggal 07 April 2015 tentang Perubahan Status Izin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing.;-----
- Bahwa melalui uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas sangat jelas dan rinci terkait kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan bukan ada pada pemerintahan Provinsi (Gubernur) melainkan kewenangan ada Menteri sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.;-----
- Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku atau bertindak diluar

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 9 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan karena setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik ditujukan pada perorangan maupun badan hukum harus sesuai peraturan yang berlaku dan untuk dilingkungan pemerintah daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2009 tentang Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah oleh sebab itu adalah beralasan hukum apabila beban pembuktian atas prosedur Tata Naskah Dinas ini dibebankan kepada Tergugat.;

- Bahwa Objek Sengketa juga diterbitkan tanpa ada pemberitahuan, undangan audiensi, surat teguran atau surat-surat sejenisnya sebelum dikeluarkan Objek Sengketa. Seharusnya pengugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam, Objek Sengketa membebani dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, seharusnya sebelum diterbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (azas audit et alteram partem). Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa telah melanggar prosedur yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011, tertanggal 04 Oktober 2011 perihal Pertimbangan Teknis mensyaratkan bahwa terhadap pencabutan Ijin Usaha Pertambangan secara sepihak dapat dilakukan melalui pemberian teguran tertulis dan pemerintah daerah wajib member kesempatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki kelalaian atau melaksanakan kewajibannya, apabila pihak Pemegang IUP mengabaikan peringatan tersebut maka pihak pemerintah dapat mencabut secara sepihak.;
- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah asas-asas di bawah ini :-----
 - a. Asas manfaat, keadilan dan keseimbangan karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya keresahan dan ketidakadilan di kalangan dunia usaha yang telah menambahkan modalnya di bidang pertambangan;-----
 - b. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, karena penerbitan Objek Sengketa tidak menjamin kegiatan usaha pertambangan berdaya saing dan melemahkan kemampuan bersaing dengan bangsa lain;-----
 - c. Asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas karena Objek Sengketa menghambat tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan / atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 10 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selain asas-asas khusus di bidang pertambangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu adalah beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
 - Bahwa berdasarkan pasal 151, angka 2 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 110 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai sanksi administrasi kepada Pemegang IUP bersifat berjenjang yaitu harus diawali dengan peringatan tertulis/teguran dan pemerintah yang berwenang wajib memberi kesempatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki kelalaiannya atau melaksanakan kewajibannya dan apabila pemegang IUP tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut, pemerintah dapat mencabut IUP secara sepihak.;-----
 - Bahwa tindakan Tergugat dalam rangka mencabut Ijin Usaha Pertambangan Penggugat, tidak pernah diberikan atau disampaikan kepada maupun diterima oleh Penggugat terkait peringatan-peringatan tertulis yang sebagaimana diuraikan di atas. gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas;-----
 - Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu Keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Ketua / Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas;-----
 - Bahwa dengan demikian pembatalan IUP Penggugat bisa dikategorikan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 11 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (abuse of power) karena telah tidak cermat dan tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan yang merugikan Penggugat.;-----

VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-undang Nomor : 51 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya keputusan tergugat a quo praktis penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun dilapangan. seluruh kegiatan menjadi terhenti, dan proses perpanjangan izin menjadi terkendala, hal mana berimbas langsung kepada kelanjutan investasi, kehidupan karyawan dan kerugian perusahaan.;-----
- Bahwa saat ini Pengugat sedang mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa maka masa perpanjangan akan habis sehingga Pengugat akan kehilangan Haknya untuk memperpanjang Izin tersebut.;-----
- Bahwa kerugian Penggugat akan semakin bertambah jika Objek Sengketa tidak segera ditunda pelaksanaannya. Perjanjian dengan Pihak Ketiga (leasing) menyangkut alat-alat berat, sewa kantor, telah Penggugat tanda tangani dan telah dilakukan cicilan, dan alat-alat tersebut tidak dapat digunakan.;-----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru melanggar kepentingan umum karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti penggugat uraikan di atas dan penggugat akan semakin menderita kerugian apabila segera tidak ditunda.;-----
- Bahwa dengan diberlakukan Objek Sengketa dalam perkara aquo, penundaaan objek perkara bersifat mendesak, maka penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menunda Objek Sengketa aquo sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) (pasal 67 ayat 2 juncto ayat 4 huruf A Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 12 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009).;-----

VII. Petitim/Tuntutan :

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

A. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;-----

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada;-----.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 13 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada.;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor : 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Demikian pengajuan gugatan ini kami sampaikan dengan harapan agar sudi kiranya Ketua / Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan yang kami kemukakan dalam gugatan ini dan / atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan hari Kamis Tanggal 18 Februari 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing).

Bahwa PT Cosmos Inti Persada sebagai Penggugat yang diwakili oleh Direktur Utamanya Rani Setiawati sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 1, terdapat kerancuan terhadap keberadaan dan berdirinya PT. Cosmos Inti Persada yaitu:

- a. Pada halaman 1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa PT. Cosmos Inti Persada merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya, didirikan dengan akta tertanggal 17-12-2009, No. 09, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat keputusan tanggal 02-02-2010 Nomor : AHU-05297.AH.01.01 Tahun 2010.;-----
- b. Dalam akta lainnya, PT. Cosmos Inti Persada didirikan dengan akta pendirian Nomor 111 tertanggal 14 Desember 1999, dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang kemudian

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 14 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 21-02-2007 dihadapan H. Warman, SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 15-03-2007 PT. Cosmos Intl Persada mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W 7-02116 HT.01.01 TH 2007 tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas.;-----

Dengan demikian PT. Cosmos Inti Persada telah didirikan sebanyak dua kali dengan nama yang sama, yaitu:-----

1. Didirikan pada tanggal 14-12-1999, dengan Akta Pendirian Nomor 111, yang kemudian diubah pemegang sahamnya dengan Akta Nomor 64, tanggal 21-02-2007 dan pada tanggal 15 Maret 2007 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-02116HT.01.01 Tahun 2007.;-----
2. Didirikan pada tanggal 17-12-2009 dengan Akta Nomor 09, dan mendapat pengesahan dari Menteri hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor : AHU-05297.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 02 Pebruari 2010;-----

Dan 2 (dua) kali pendirian Perusahaan yang didaftarkan dengan nama yang sama "PT. Cosmos Inti Persada" dalam kurun waktu yang berbeda, patut diduga bahwa pendirian PT. Cosmos Inti Persada mengandung maksud tertentu, itikat yang tidak baik, sehingga dampaknya dapat mendatangkan kerugian bagi Negara. Hal In' bertentangan dengan PP Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Pereroan Terbatas, yang hanya memperbolehkan satu nama untuk satu Perusahaan.;-----

c. Apabila Penggugat mendalilkan berdirinya PT. Cosmos Inti Persada pada tanggal 17-12-2009, terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana :-----

- 1) PT. Cosmos Inti Persada mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.912.235.7-017.000 dengan alamat Jl. Letjen TB Simatupang Gedung Wisma Rahayu Lantai 8 Cilandak 'Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didaftarkan pada tanggal 10-09-2009 dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar pada tanggal 10-09-2009.;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Cosmos Inti Persada mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya dan mendapat Surat Keterangan Terdaftar, pada saat PT. Cosmos Inti Persada itu sendiri belum berdiri " yaitu pada tanggal 10-09-2009, sedangkan PT. Cosmos Inti Persada berdiri pada tanggal 17-12-2009. Padahal, untuk mendapatkan NPWP, sebuah Perusahaan harus berdiri terlebih dahulu.;-----

- 2) PT. Cosmos Inti Persada mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-02581/WPJ.04/KP.1003/2007 pada tanggal 10-12-2007 dengan Nomor NPWP 01.912.235.7-017.001. Dengan demikian PT. Cosmos Inti Persada

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 15 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) Nomor NPWP, yaitu :-----

1. Nomor 01.912.235.7-017.000 dengan alamat Jl. Letjen TB Simatupang Gedung Wisma Rahayu Lantai 8 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang didaftarkan pada tanggal 10-09-2009;-----

2. Nomor 01.912.235.7-017.001. tanggal 10-12-2007.

Dari 2 (dua) Nomor NPWP yang dimiliki oleh PT. Cosmos Inti Persada, sudah jelas menyalahi aturan, sehingga gugatan PT. Cosmos Inti Persada sebagai Penggugat harus ditolak;-----

Dengan demikian berarti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sudah ada sebelum PT. Cosmos Inti Persada berdiri.

3) PT. Cosmos Inti Persada memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0312/1.824.1/03 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 10 April 2009 dengan data pendirian Perusahaan oleh Notaris Dradjat Damadji, SH.Nomor 111, tanggal 14-12- 1999.

Dalam hal ini terdapat kerancuan atas tanggal berdirinya PT. Cosmos Intl Persada yang dijadikan dasar gugatan. Oleh 'arena itu status hukum PT. Cosmos Intl Persada sangat diragukan apakah berdiri pada tanggal 14-12- 1999 atau berdiri pada tanggal 17-12-2009, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas, kabur dalam subyeknya (obscuur libel). Oleh karenanya harus ditolak karena tidak patut sebagai Penggugat;-----

4) PT, Cosmos Intl Persada mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 16-01- 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan Peyelidikan Umum Bahan Galian Logam Timah Hitam dengan luas 140 hektar. Selanjutnya, PT. Cosmos Intl Persada mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2008, tanggal 11-03-2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Timah Hitam dengan luas 140 hektar;-----

Kedua Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu sebagaimana angka 1 huruf c angka 4), semuanya dikeluarkan pada Tahun 2008. Artinya setahun sebelum PT. Cosmos Intl Persada berdiri pada tanggal 17-12-2009, kedua izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Logam Timah Hitam dan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Timah Hitam, sudah diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu;-----

d. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 1 Penggugat menyatakan bahwa PT. Cosmos Intl Persada, merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009, sedangkan PT Cosmos Intl Persada mengalihkan sahamnya kepada asing baru

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 16 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai niatannya pada tanggal 28 Desember 2010 dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari Bupati Kapuas Hulu Nomor 540/1262/DTE/TMB-B, perihal Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 75/IP/PMA/2011, Tanggal 11 Februari 2011 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang selanjutnya berubah dari PMDN menjadi PMA dengan Akta Nomor 16 tanggal 23-02-2011 dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-11579.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.;-----

Oleh karena itu, pada saat berdirinya tanggal 17-12-2009 PT. Cosmos Inti Persada belum berstatus Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan PT. Cosmos Inti Persada adalah Penanaman Modal Asing (PMA), tidak tepat sehingga harus ditolak.;-----

- e. Terkait gugatan Penggugat yang diwakili oleh Rani Setiawati sebagai Direktur Utama PT. Cosmos Inti Persada, perlu didukung oleh bukti-bukti yang jelas terkait pemegang saham PT. Cosmos Inti Persada, sejak dari Tuan Muhammad Pamar Lubis yang kemudian dialihkan kepada Li Chan lin yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar karena kasus pidana yang dilakukannya, patut untuk dipertanyakan, peralihan pemegang saham (Direktur Utama) dari Li Chan Jin kepada Rani Setiawati dalam kondisi Li Chan Jin sebagai DPO yang tidak mungkin dapat melakukan perbuatan hukum jual beli atau pengalihan saham di hadapan Notaris. Oleh karena itu, status hukum Rani Setiawati sebagai Penggugat menjadi tidak sah menurut hukum.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, angka 1 huruf a s/d e terdapat ketidak konsistenan terhadap status hukum PT. Cosmos Inti Persada. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, karena tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk menggugat, sehingga dengan status yang tidak jelas tersebut, nnejadi tidak sah secara hukum sebagai Penggugat.;-----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Keputusan a quo adalah tentang pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Cosmos Intl Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi kepada PT. Cosmos Inti Persada. Pencabutan izin tersebut sangat beralasan dikarenakan Bupati Kapuas Hulu dalam menerbitkan Keputusan Nomor 325 Tahun 2010 cacat hukum, karena dalam proses dan kelengkapan persyaratan perizinan untuk persetujuan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 17 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 325 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk komoditas antimony seluas 140 Ha dimana bahan galian berubah dari timah hitam ke antimoni, ternyata terdapat ketidaksesuaian proses dalam penerbitan izin, dalam hal ini karena Bupati Kapuas Hulu telah melanggar :-----

1). Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 yaitu :

- a. Pasal 40 ayat (1) : Setiap pemegang IUP Eksplorasi hanya diberikan 1(satu) jenis mineral.
 - b. Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUPnya wajib mengajukan permohonan IUP baru dengan Perusahaan yang baru. (dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu telah melakukan pelanggaran dengan memperoses permohonan PT. Cosmos Inti Persada, tidak dengan permohonan baru dengan perusahaan yang berbeda), melainkan menerbitkan izin 2 (dua) jenis mineral di lokasi yang sama kepada PT. Cosmos Inti Persada.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 24 : " Dalam hal di WIUP mineral logam/batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda , untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya tersebut, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.
- 3). Pada saat memperoses permohonan izin, ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi Perusahaan .

Dari fakta-fakta tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Penggugat mendudukkan Bupati Kapuas Hulu sebagai pihak Tergugat ataupun setidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Bupati Kapuas Hulu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena secara hukum Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab terhadap apa yang di dalilkan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010.;-----

Dalam kaitan ini, berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1) tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa suatu keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.;-----

3. Gugatan Salah Alamat.

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 18 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan a quo tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Cosmos Intl Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi kepada PT. Cosmos Intl Persada cukup beralasan hukum untuk dicabut, karena Keputusan a quo cacat hukum.;-----

Karena Keputusan Bupati tersebut cacat hukum, maka secara hukum kesalahan bukan berada pada Tergugat, karena Tergugat hanyalah menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencabut Keputusan a quo. Dengan demikian maka jelas bahwa kesalahan ada pada Bupati Kapuas Hulu yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan, sebagaimana dalil dan tuntutan penggugat dalam gugatannya tersebut. Oleh karena itu secara hukum seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, bukan kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat. Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan diterima dan diakui oleh Tergugat. Selain itu Tergugat mengajukan jawaban serta menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan aquo sudah tepat dan benar dan telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/D3B/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka (6), menyatakan bahwa Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/ Walikota. Dan i hasil evaluasi, sesuai angka 4 huruf (a) dan huruf (b) Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/D3B/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Gubernur mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mencabut IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa :-----
angka (4) : Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Minerba

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 19 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana angka 3 diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur antara lain berupa :a.IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b.IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, batuan dan batubara dan/atau IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Angka 4 huruf (a) : Ketidak sesuaian proses atau mekanisme penerbitan perizinan (tidak memenuhi persyaratan atau tumpang tindih), maka Gubernur dapat membatalkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan. Angka 4 huruf (b) :Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang tidak memenuhi kewajiban, maka Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa :1.Peringatan tertulis2.Penghentian sementara3.Pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi atau IPR yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.Dalam kaitan ini Bupati Kapuas Hulu telah menerbitkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan penyelidikan umum bahan galian logam timah hitam/galena seluas 140 ha. Pada tanggal 11 Maret 2008 izin tersebut ditingkatkan menjadi kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian timah hitam/ galena dengan jangka waktu 2 tahun melalui Keputusan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 dengan luas 140 ha.Pada tanggal 29 Desember 2009 Bupati Kapuas Hulu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 362 Tahun 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Timah Hitam/galena seluas 140 ha sebagai pengganti izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi IUP;-----

Pada tanggal 31 Desember 2010 Bupati Kapuas Hulu mengeluarkan persetujuan peningkatan IUP ekplorasi timah hitam/galena menjadi IUP operasi produksi dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 untuk bahan galian antimony dengan luas 140 hektar.;-----

Sehubungan hal tersebut di atas, dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses dan kelengkapan persyaratan perizinan untuk persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Cosmos Intl Persada sebagaimana Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, terdapat ketidak sesuaian proses dalam penerbitan izin dimaksud sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi angka 2, sehingga Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010, menjadi cacat yuridis, oleh karenanya harus dicabut;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 20 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan Penggugat pada halaman 4 angka Rumawi IV tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat, tidak dapat dibenarkan.

Pernyataan Penggugat terhadap kerugian Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan a quo Tergugat Nomor 848/DISTAMBEN/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Intl Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cosmos Intl Persada, sesungguhnya tidak tepat apabila ditujukan kepada Tergugat, karena dasar diterbitkannya Keputusan a quo, adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dinilai c.acat yuridis, disebabkan Bupati Kapuas Hulu telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- a. Melanggar UU Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

- Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemegang IUP eksplorasi, hanya diberikan 1 (satu) jenis mineral. Dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu menerbitkan izin dua jenis mineral di lokasi yang sama kepada PT. Cosmos Intl Persada.
- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain dalam WIUPnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru dengan perusahaan yang baru.

Dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu telah melakukan pelanggaran dengan memproses pemberian perijinan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peraturan peruntukannya.;-----

- b. Melanggar Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, tentang Wilayah Pertambangan, bahwa: "dalam hal di WIUP mineral logam/batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda dan untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya yang berbeda tersebut, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu". Untuk penetapan WIUP baru antimony merupakan kewenangan Menteri ESDM, sehingga harus mengajukannya kepada Menteri ESDM.

Untuk hal ini tidak dilakukan oleh Bupati Kapuas Hulu sebagaimana seharusnya. Bupati Kapuas Hulu justru menerbitkan izin 2 (dua) jenis mineral di lokasi yang sama kepada PT. Cosmos Intl Persada.

Untuk jenis mineral antimony seharusnya diberikan kepada perusahaan yang berbeda, dengan tahapan dimulai dengan permohonan izin WIUP antimony terlebih dahulu, IUP eksplorasi antimony dan baru IUP operasi produksi antimony, namun hal ini tidak dilakukan oleh Bupati Kapuas Hulu.;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 21 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat memproses permohonan izin peningkatan ke IUP operasi produksi, pemohon tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL, melainkan hanya dokumen UKL-UPL, sementara lokasi IUP Fr. Cosmos Intl Persada terletak di kawasan hutan lindung, sehingga wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL meskipun luasan wilayahnya hanya 140 ha (tidak sampai 200 ha atau lebih).

Dalam hal ini Bupati Kapuas Huiu telah melanggar Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ungkungan Hidup, yang menyatakan bahwa " Setiap usaha dan / atau kegiatan yang beradampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL. Selain itu juga melanggar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.;-----

d. Karena lokasi izin usaha pertambangan PT. Cosmos Intl Persada terletak pada kawasan hutan lindung, maka sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, perusahaan harus terlebih dahulu memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Persyaratan ini tidak dipenuhi oleh PT. Cosmos Intl Persada, riamun perizinannya tetap dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu.;-----

Atas dasar pelanggaran-pelanggaran mi, Tergugat memandang patut untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tersebut, karena secara hukum telah cacat yuridis sehingga memang harus dicabut, dan tidak memerlukan upaya peringatan/teguran lisan atau tertulis pertama, kedua dan seterusnya.;-----

Hal ini sejalan dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara, denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;-----

3. Terhadap pernyataan Penggugat pada halaman 7 dan seterusnya, ditanggapi Tergugat sebagai berikut :

Terkait masalah Penanaman Modal Asing (PMA) dimana Penggugat mendaliikan bahwa berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Bidang Usaha Pertambangan Dalam Rangka PMA, bahwa IUP yang diajukan oleh Badan Usaha Swasta dalam rangka PMA, hanya dapat diberikan oleh Menteri, dan kewenangan pencabutan IUP pada PMA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur), melainkan ada pada Pemerintah Pusat (Menteri).

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 22 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dalil Penggugat tidak menjadi pertimbangan Tergugat,) (arena yang menjadi fokus diterbitkannya Keputusan a quo adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu yang tidak prosedural / cacat yuridis sehingga memang harus dibatalkan atau dicabut, agar tidak menimbulkan dampak lebih jauh terhadap rusaknya tataran hukum Indonesia, maupun dampak terhadap lingkungan dan kehutanan yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu Tergugat menggunakan kewenangannya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan ditimbulkannya. Oleh sebab itu Tergugat menggunakan kewenangannya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/D3B/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan dan Mineral dan Batubara untuk membatalkan atau mencabut IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian perizinannya. Apalagi adanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para Gubernur di seluruh Indonesia untuk mencabut izin-izin usaha pertambangan dan lainnya, serta melaporkan kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti apabila ada indikasi yang jelas terhadap adanya peraturan-peraturan yang dilanggar, baik pada saat proses pemberian izinnya, maupun pada saat pelaksanaan kegiatannya.;

4. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, undangan audiensi, surat teguran atau surat-surat sejenisnya sebelum dikeluarkannya objek sengketa ditanggapi tergugat sebagai berikut:-----

Bahwa pertimbangan diterbitkannya Keputusan a quo Tergugat didasarkan kepada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 yang diterbitkan tanpa melalui perosedur yang benar dan banyak menyalahi aturan, sehingga Tergugat berketetapan bahwa Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tersebut harus dicabut.

Dalam hal ini Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 yang dicabut tersebut tidak mungkin diperbaiki karena secara hukum sudah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dicabut, dan tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya, undangan audiensi, Surat teguran, sebelum dikeluarkannya obyek sengketa. Pencabutan ini sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 04.E/30/D3B/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan dan Mineral dan Batubara untuk membatalkan atau mencabut IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota yang tidak

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 23 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan mekanisme pemberian perizinannya. Apabila pihak Penggugat menginginkan arealnya dapat dikelola kembali, dapat mengajukannya kembali melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pertimbangan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo juga didasarkan pada pertimbangan bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tersebut, telah membawa dampak pada perusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya fakta lapangan bahwa PT. Cosmos Intl Persada yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 telah mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan, dimana PT. Cosmos Intl Persada telah melakukan penebangan kayu di dalam hutan Produksi Terbatas dan hutan lindung untuk pembuatan jembatan dan bahan material bangunan yang ada di lokasi PT. Cosmos Intl Persada tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf c, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (5), menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf c atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

Terkait hal ini telah diproses pidana terhadap 7 (tujuh) orang warga Negara China yang merupakan karyawan PT. Cosmos Intl Persada, karena didakwa telah melakukan tindak pidana berupa merambah hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin dari Kementerian Kehutanan, dan saat ini sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalbar, serta sudah menjalankan hukuman penahanannya di Rumah Tahanan Kelas II Pontianak. Sedangkan Direktur Utama PT. Cosmos Intl Persada bernama Li Chan Jin sebagai pemilik Perusahaan berkewarganegaraan China, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar.

Berdasar pada fakta lapangan ini, menguatkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 dimaksud. ;-----

5. Terhadap permohonan Penggugat untuk meminta pembatalan Keputusan a quo patut untuk dikesampingkan mengingat Keputusan a quo merupakan Keputusan yang tepat dan sah menurut hukum, dan telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas,

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 24 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cosmos Intl Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cosmos Intl Persada.;-----

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 848/DISTAMBEN/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Intl Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cosmos Intl Persada;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, kemudian pada persidangan tertanggal 14 April 2016 penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal, 14 April 2016, yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, replik Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 28 April 2016, pada persidangan tertanggal 28 April 2016, yang mana duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang di anggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyampaikan bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 25 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan asli atau copiannya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20, dan bukti suratnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti Surat P-1 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 06 November 2016, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. COSMOS INTI PERSADA atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. COSMOS INTI PERSADA (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
2. Bukti Surat P-2 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 540/3361/Distamben-A.1, sifat: Penting, Perihal: Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi a.n. PT. Cosmos Inti Persada tertanggal 10 November 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti Surat P-3 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 362 Tahun 2009, 29 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. COSMOS INTI PERSADA (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
4. Bukti Surat P-4 : Laporan Eksplorasi Sesuai dengan No. SK 362 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh . PT. Cosmos Inti Persada, tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Daerah Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti Surat P-5 : Laporan Studi Kelayakan Sesuai dengan No. SK. 362 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009 Yang dibuat PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan Asli);-----
6. Bukti Surat P-6 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Eksploitasi Antimoni di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Luas Areal \pm 140 Ha.(Foto Copy sesuai dengan Asli);-----
7. Bukti Surat P-7 : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. COSMOS INTI PERSADA (Foto Copy sesuai dengan Asli);-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 26 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Bukti Surat P-8: Surat Gubernur Kalimantan Barat, Tertanggal 01 Agustus 2012

Nomor : 522/3454/EkBang.B, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu), Perihal: Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam (Antimoni) an. PT. Cosmos Inti Persada di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, surat ditujukan Kepada Menteri Kehutanan RI. (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

9.Bukti Surat P-9: Sertifikat Clear and Clean Nomor : 722/Min?24/2013, Tertanggal

26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan Asli);-----

10.Bukti Surat P-10: Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:

1320/30/DJB/2013, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Pertimbangan Teknis Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan operasi produksi an. PT. Cosmos Inti Persada, Tertanggal 1 Agustus 2013, surat ditujukan kepada PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

11.Bukti Surat P-11: Laporan Rencana Kerja Operasi Produksi pada Areal

Kawasan Hutan sesuai dengan Permenhut No: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan yang dibuat oleh PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

12.Bukti Surat P-12: Surat Bupati Kapuas Hulu, Nomor: 540/162/DTE/TMB-B,

Perihal: Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan, tertanggal 28 Desember 2010, yang ditujukan kepada PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

13.Bukti Surat P-13: Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal berkenaan

dengan izin prinsip penanaman modal, Nomor: 75/1/IP/VPMA/2011, Nomor Perusahaan: 00132.2011, NPWP: 01.912.235.7-017.000/01.912.235.7-017.001, tertanggal 11 Februari 2011, yang ditujukan kepada PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto asli);--

14.Bukti Surat P-14: Surat PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 034/TJR/V/2015,

Perihal : Penyampaian perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi PMA, tertanggal 15 Mei 2015, ditujukan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 27 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Kalimantan barat Cq. Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat (Foto
Copy sesuai dengan foto copy);-----

15.Bukti Surat P-15:Surat PT. Cosmos Inti Persada Nomor:
25/DIR.CIP/23.10/2015, Lampiran: 1 Eks, Perihal:
Permohonan Penyerahan Dokumen Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Cosmos
Inti Persada, tertanggal 26 Oktober 2015, ditujukan kepada
Gubernur Kalimantan Barat (Foto Copy sesuai dengan foto
copy);-----

16.Bukti Surat P-16.a:Akte Pendirian PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 09,
tertanggal 17 Desember 2000, yang dibuat oleh Notaris
Hasbullah Abdul Sasyid, SH., M.Kn, diJakarta (Foto Copy
sesuai dengan asli);-----

16.Bukti Surat P-16.b:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-05297.AH.01.01.Tahun
2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n
PT. Cosmos Inti Persada, ditetapkan di Jakarta tanggal 02
Pebruari 2010, (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

16.Bukti Surat P-16.c : TIDAK DISERAHKAN;

16.Bukti Surat P-16.d:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-11579.AH.01.02.Tahun
2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan a.n PT. Cosmos Inti Persada, ditetapkan di
Jakarta tanggal 08 Maret 2011, (Foto Copy sesuai dengan
asli);-----

16.Bukti Surat P-16.e:Surat keMenterian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-08572, Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan a.n
PT. Cosmos Inti Persada, tanggal 21 Maret 2011, yang
ditujukan kepada Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo,
SH, di Jakarta (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

16.Bukti Surat P-16.f:Surat keMenterian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-08571, Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
a.n PT. Cosmos Inti Persada, tanggal 21 Maret 2011, yang
ditujukan kepada Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo,
SH, di Jakarta (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 28 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.Bukti Surat P-16.g: Akte Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 03, tertanggal 01 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, SH., M.Kn, di Kabupaten Bogor (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.h: Surat keMenterian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0984502, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada, tanggal 1 Desember 2015, yang ditujukan kepada Notaris A. Ratna Ramli, SH, M.Kn.di Kabupaten Bogor (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.i: Akte Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 04, tertanggal 10 Nopember 2015, yang dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, SH., M.Kn, di Kabupaten Bogor (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.j: Surat keMenterian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0979092, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada, tanggal 11 Nopember 2015, yang ditujukan kepada Notaris A. Ratna Ramli, SH, M.Kn.di Kabupaten Bogor (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.k: Surat Keterangan yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Timur untuk atas nama Muhammad Pamar Lubis, Nomor: 054/27.10/31.74.041003/1.842.0/2015, tertanggal 11 Februari 2015, (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.l: Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk atas nama PT. Cosmos Inti Persada, Nomor: PEM-03329/WPJ.04/KP.1003/2015, tertanggal 10 September 2009, (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti Surat P-16.m: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk atas nama PT. Cosmos Inti Persada, Nomor: PEM-

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 29 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02581/WPJ.04/KP.1003/2007, tertanggal 10 September 2009, (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

16.Bukti Surat P-16.n: Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Kotamadaya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur untuk atas nama M. Pamar Lubis, Nomor: 0312/1.824.1/09, tertanggal 10 April 2009, (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

16.Bukti Surat P-16.o: Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur untuk atas nama PT. Cosmos Inti Persada, Nomor: 06.03.1.51.01536, tertanggal 15 Desember 2009, (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

17.Bukti Surat P-17 : Surat Edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 01.E/30/DJB/2015 Tentang Perubahan Status Izin Usaha Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing tertanggal 07 April 2015, (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

18.Bukti Surat P-18 : Surat Edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tertanggal 30 April 2015(Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

19.Bukti Surat P-19 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK-3965/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Nyaban Panhingan-Lambuanak Seluas 829.665,60 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Dan Enam Puluh Perseratus) Hektar Di kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Tertanggal 19 Mei 2014(Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

20.Bukti Surat P-20 : Perhitungan Iuran Tetap PT. Cosmos Inti Persada Kabupaten Kapuas Hulu/Kalbar tertanggal 13 Mei 2015, (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa tergugat telah

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 30 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermetrai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda T.1- T.34 sebagai berikut;-----

1. Bukti Surat T.1: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
2. Bukti Surat T.-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
3. Bukti Surat T.-3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
4. Bukti Surat T.-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Foto Copy sesuai dengan foto copy);----
5. Bukti Surat T.-5: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti Surat T.-6: Putusan Pidana Nomor : 333/Pid.Sus/2014/PN.Ptk atas nama Terdakwa I Zhang Guo Xing als Zhang Dkk, tertanggal 22 Oktober 2014 oleh Pengadilan Negeri Pontianak (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
7. Bukti Surat T.-7: Petikan Putusan Pidana Nomor : 1091/K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa I Zhang Guo Xing als Zhang Dkk, tertanggal 30 Juni 2015 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
8. Bukti Surat T.-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Foto copy dari foto copy);-----
9. Bukti Surat T.-9 : Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 540/320/DTE/TMB-B, Sifat : Biasa, Perihal : Penyerahan IUO Operasi Produksi An. PT. Cosmos Inti Persada yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat Tertanggal 23 Pebruari 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti Surat T.-10 : Berita Acara dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat tentang Evaluasi Terhadap Berkas Perizinan IUP Operasi Produksi Mineral Antimoni PT. Cosmos Inti

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 31 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Tertanggal 27 Oktober 2015Pebruari 2015 (Foto

Copy sesuai dengan asli);-----

11.Bukti Surat T.-11 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 06 November 2016, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. COSMOS INTI PERSADA atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. COSMOS INTI PERSADA (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

12.Bukti Surat T.-12: Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 540/3327/Distamben-A.1, Sifat : Penting, Perihal: Surat Pemberitahuan Tanggal 09 November 2015, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

13.Bukti Surat T.-13: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 540/3361/Distamben-A.1, sifat: Penting, Perihal: Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi a.n. PT. Cosmos Inti Persada tertanggal 10 November 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

14.Bukti Surat T.-14: Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 540/2507/Distamben-A.1, Sifat : Penting, Perihal: Dispensasi batas waktu penyerahan IUP dalam rangka penanaman Modal Asing Tanggal 21 Agustus 2015, ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

15.Bukti Surat T.-15: Surat Edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tertanggal 30 April 2015(Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

16.Bukti Surat T.-16: Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 34/Dishut-II/Ppk/2015 Perihal : Permohonan Pencabutan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. Cosmos Inti Persada di Kabupaten Kapuas Hulu, 12 Januari 2015 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 32 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

- 17.Bukti Surat T.-17: Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/01501/Dishut/I/2015, Perihal: Pencabutan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. Cosmos Inti Persada Tanggal 15 Januari 2015, ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----
- 18.Bukti Surat T.-18: Laporan Hasil Penertiban dan Penindakan terhadap Perusahaan Pertambangan . PT. Cosmos Inti Persada Yang Melakukan Kegiatan/Usaha Pada Hutan Lindung Nyaban-BT. Pangihan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tanggal Desember 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 19.Bukti Surat T.-19: Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Eksploitasi Antimoni di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Luas Areal \pm 140 Ha.(Foto Copy sesuai dengan Asli);-----
- 20.Bukti Surat T.-20: Akte Perseroan Terbatas PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 111, tertanggal 14 Desember 1999, yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH., diJakarta (Foto Copy sesuai dengan fotocopy);-----
- 21.Bukti Surat T.-21: Akte Perubahan PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 64, tertanggal 21 Pebruari 2007, yang dibuat oleh Notaris H. Warman, SH., diJakarta (Foto Copy sesuai dengan fotocopy);-
- 22.Bukti Surat T.-22: Akte Pendirian PT. Cosmos Inti Persada Nomor: 09, tertanggal 17 Desember 2000, yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Sasyid, SH., M.Kn, diJakarta (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 23.Bukti Surat T.-23: Peta Hasil Operasi Penertiban dan Penindakan terhadap Perusahaan Pertambangan . PT. Cosmos Inti Persada Yang Melakukan Kegiatan/Usaha Pada Hutan Lindung Nyaban-BT. Pangihan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tanggal Desember 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
- 24.Bukti Surat T.-24: Laporan Penyelidikan Umum PT. Cosmos Inti Persada Bulan Juni 2007- Februari 2008 yang bertujuan untuk mengetahui kandungan dan penyebaran potensi bahan galian yang

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 33 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis terutama bahan galian galena, tertanggal Januari 2008 (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

25.Bukti Surat T.-25: Laporan Studi Kelayakan Sesuai dengan No. SK. 362 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009 Yang dibuat PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan Foto copy);-----

26.Bukti Surat T.-26: Laporan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya Operasi Produksi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Daerah Kecamatan Boyan Tanjung Dan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat oleh PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

27.Bukti Surat T.-27: Surat Bupati Kapuas Hulu, Nomor: 540/43/DTE/TMB-B, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 7 Maret 2013, yang ditujukan kepada PT. Cosmos Inti Persada (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

28.Bukti Surat T.-28: Surat Pengurus Bala Adat Dayak Kalimantan Barat, Nomor: 19/BALA/VII/2015, Perihal: Tindakan Tegas dan Pencabutan Perizinan PT. Cosmos Inti Persada, tertanggal 10 Juli 2015, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

29.Bukti Surat T.-29: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 259/kpts-II/2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di wilayahProvinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh) Tertanggal 23 Agustus 2000(Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

30.Bukti Surat T.-30: Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 259 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam (Antimoni) Karena Keadaan Yang Menghalangi Kepada PT. Cosmos Inti Persada tanggal 13 Juni 2014(Foto Copy sesuai dengan foto copy);--

31.Bukti Surat T.-31 : Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen dari Kapolda Kalbar tanggal 7 Juni 2016 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

32.Bukti Surat T.-32: Surat Sekretaris Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 1165/06/SDB/2016, Perihal: Penjelasan, tertanggal 02 Juni 2016, yang ditujukan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 34 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (Foto

Copy sesuai dengan foto asli);-----

33.Bukti Surat T.-33: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor: 11 Tahun 2016, Tentang Jenis Rencana Usaha Dan /Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tanggal 02 Oktober 2016. (Foto Copy sesuai dengan foto asli);-----

34.Bukti Surat T.-34: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 733/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Foto Copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2016, kuasa penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: MUKHLIS, Pekerjaan Pensiunan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang telah disumpah dan diperiksa serta didengar keterangannya, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini,keterangan saksi MUKHLIS pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada PT. Cosmos Inti Persada, setelah dilakukan pengecekan lokasi tersebut tidak termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa awalnya PT. Cosmos Inti Persada melakukan pekerjaan untuk jenis timah hitam;
- Bahwa PT. Cosmos Inti Persada pada tahap eksplorasi menemukan mineral antimony, kemudian saksi melakukan koordinasi ke pertambangan pusat, dan oleh Pertambangan pusat h untuk antimony ini diperbolehkan
- Bahwa untuk ditambang dan oleh pusat memperbolehkannya, bahkan perusahaan PT. Cosmos Inti Persada ini telah mendapat sertipikat Clear and Clean dari Direktur Jenderal Mineral dan BatuBara;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pada Hari Senin Tangggal 23 Mei 2016, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli bernama : DR. AHMAD REDI, SH., M.H., Pekerjaan Dosen PNS di Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan tinggi yang diperbantukan di fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan DR. GUNAWAN DJAYA PUTRA,SH, MH,SS. Pekerjaan Dosen pada Universitas Tarumanegara Jakarta, keduanya telah

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 35 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan diperiksa serta didengar keterangan keahliannya, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini, keterangan saksi ahli DR. AHMAD REDDI, SH., M.H pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa Pasal 46 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan apabila dalam mengeluarkan surat keputusan harus memberitahu terlebih dahulu, jadi ada mekanismenya;
- Baha UU minerba no. 4 tahun 2009 mengatur kewenangan pemberian IUP dalam rangka penanaman modal asing (IUP-PMA), IUP PMA hanya dapat diberikan oleh menteri termasuk kewenangan pemberian sanksi; oleh karena itu, maka gubernur kalbar tidak tepat untuk mencabut IUP PT. Cosmos Inti Persada;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Keterangan saksi ahli DR. GUNAWAN DJAYA PUTRA,SH, MH,SS pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam proses perijinan harus ada wajib amdal sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa harus ada penetapan kawasan hutan lindung, kalau tidak ada penetapan kawasan hutan lindung maka kawasan itu bukan termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa apabila kawasan dimaksud belum ditetapkan sebagai hutan lindung kemudian ada Perusahaan melakukan usaha, kemudian dalam perjalanan waktu baru ditetapkan kawasan hutan lindung, maka Undang-Undang tersebut tidak berlaku surut;

Bahwa keterangan saksi ahli tersebut selebihnya dan selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada Hari Senin Tanggal 06 Juni 2016, kuasa tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1.NURWIDODO, Pekerjaan Pegawai Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. SUMARLIN ZB. UTIARHMAN, Pekerjaan PPNS pada kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat, yang telah disumpah dan diperiksa serta didengar keterangannya, yang selengkapanya termuat dalam Berita

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 36 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini, keterangan saksi NURWIDODO pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi ada melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa menurut GPS saksi kawasan tersebut masuk hutan lindung;
- Bahwa sebelum masuk ke wilayah PT. Cosmos Inti Persada, saksi melihat ada pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi saya tidak tahu tambang siapa;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Keterangan saksi SUMARLIN ZB. UTIARHMAN pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi belum pernah menangani kasus PT. Cosmos Inti Persada;
- Bahwa saksi pernah mengkaji sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pada bulan april 2016, hasil kajian ditemukan sianida dan merkuri;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016, kuasa tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ahli masing-masing bernama : 1. BUANA SJAHBOEDDIN SH., M.H., Pekerjaan sebagai Analisi Hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, 2. ADITYA NOVIAJI, ST. Pekerjaan Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Kementerian Jakarta, 3. Ir. Yopie, MP. Pekerjaan Kepala Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, dan 4. Prof. H. Slamet Rahardjo, SH, Pekerjaan Dosen pada Universitas Tanjung pura Pontianak keempatnya telah disumpah dan diperiksa serta didengar keterangan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini, keterangan saksi ahli BUANA SJAHBOEDDIN SH., M.H pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Kementrian Energi dan Sumbe Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jabatan PPNS sejak Tahun 2009;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penanaman modal asing (PMA) ijin usaha pertambangan yang mengeluarkannya adalah Kementerian ESDM;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 37 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan perlu diadakan evaluasi untuk mengevaluasinya adalah pusat yaitu Kementerian ESDM dan evaluasi itu ada syarat-syaratnya yaitu administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan hidup;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Keterangan saksi ahli ADITYA NOVIAJI, ST.H pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pengalihan saham dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa juga harus ada izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM);
- Bahwa Clear and Clean diberikan berdasarkan telah terpenuhinya syarat Administrasi, teknis dan finansial dan pemberiannya hanya sekali kalau IUPnya habis Clear and Clean juga selesai;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Keterangan saksi ahli Ir. Yopie, MP pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 Tanggal 20 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat ; dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 24 September 2014 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
- Bahwa kawasan PT Cosmos Inti Persada berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas dan areal tersebut telah dilakukan kegiatan penataan batas pada tahun 2000 dan pada tahun 2014 daerah tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan sesuai dengan SK. No: 3965/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Keterangan saksi ahli Prof. H. Slamet Rahardjo, SH pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi belum mengetahui perkara PT. Cosmos Inti Persada;
- Bahwa IUP mineral dan pertambangan hanya bisa dicabut dengan 3 (tiga) cara: yaitu 1. dikembalikan, 2. Cabut. Dan 3. Lewat waktu;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 38 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 28 Juni 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 28 Juni 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada (bukti P-1, T-11);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa tersebut diatas dengan alasan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan semua Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan tersebut, pihak Tergugat selain menjawab mengenai Pokok Gugatan, termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut:-----

1. Pertimbangan terhadap Kewenangan Pengadilan dan Formalitas Gugatan;
2. Pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 39 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan terhadap Pokok Perkara, yang dipungkasi dengan

Amar/Diktum Putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga urutan sistematika diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut:-----

Ad. 1. PERTIMBANGAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN DAN FORMALITAS GUGATAN;

Menimbang, bahwa Pertimbangan terhadap Kewenangan Pengadilan dan Formalitas Gugatan dalam Putusan ini meliputi tiga aspek yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili gugatan Penggugat, Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan Tenggang Waktu pengajuan gugatan, selengkapnya sebagai berikut:

Ad. 1.1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Untuk Mengadili Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagai berikut:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 40 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk Objek Sengketa adalah tertulis;-----
- unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Kalimantan Barat (Tergugat);-----
- unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum yang berada pada wilayah Hukum Administrasi Negara;-----
- unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlihat penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----
- Unsur Konkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat;-----
- unsur Final dalam arti luas, terlihat dari Objek Sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 41 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni Objek Sengketa telah merugikan Penggugat karena dengan dicabutnya izin atas nama Penggugat, maka Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan;-----
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa jelas-jelas ditujukan secara langsung kepada Penggugat, telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. 1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat:

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang dirugikan dengan adanya Objek Sengketa, berupa hapusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan lokasi tambang yang sebelumnya telah diterbitkan izin atas nama Penggugat, sehingga dengan adanya Objek Sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan penambangan diatas lokasi penambangannya, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Ad. 1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 42 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2015 dan gugatan diajukan pada tanggal 29 Januari 2016, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian seluruh pertimbangan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Formalitas Gugatan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan formalitas gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:-----

Ad. 2 DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisi:-----

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*);
2. gugatan Penggugat kurang pihak;
3. gugatan salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, yang kesemuanya terkategori EksepsiLain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.2.1: Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*):

Menimbang, bahwa meski mengenai *legal standing* Penggugat pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai Kewenangan Pengadilan diatas, demi lengkap dan jelasnya pertimbangan hukum atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugattersebut secara lebih mendetail sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa PT Cosmos Inti Persada telah didirikan dua kali yaitu pada tanggal 14-12-1999 dan tanggal 17-12-2009; PT

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 43 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cosmos Inti Persada baru mengalihkan sahamnya kepada asing pada tanggal 28 Desember 2010, oleh karenanya pada saat awal berdirinya PT Cosmos Inti Persada tanggal 17-12-2009 belumah berkedudukan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing; dan Rani Setiawati sebagai Direktur Utama PT Cosmos Inti Persada adalah tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat bahwa PT Cosmos Inti Persada telah didirikan dua kali yaitu pada tanggal 14-12-1999 dan tanggal 17-12-2009, setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dan alat-alat bukti, ditemukan fakta bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P-16Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang Anggaran Dasarnya tertanggal 17-12-2009, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-05297.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 02-02-2010, yang selanjutnya Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor: 03, tertanggal 01 Desember 2015 yang telah mendapatkan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0984502 tertanggal 01 Desember 2015, sehingga dengan demikian Penggugat adalah badan hukum perdata yang resmi dan sah diakui oleh Negara, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Eksepsi Tergugat bahwa PT Cosmos Inti Persada baru mengalihkan sahamnya kepada asing pada tanggal 28 Desember 2010, oleh karenanya pada saat awal berdirinya PT Cosmos Inti Persada tanggal 17-12-2009 belumah berkedudukan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing, maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Penetapan Divestasi Saham Serta Perubahan Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana dinyatakan dalam:-----

Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007:

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”;

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013:

Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA, adalah kegiatan

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 44 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013:

(1) Perubahan penanaman modal dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
- b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;
- c. perubahan Anggaran Dasar;
- d. perubahan Direksi dan Komisaris; dan
- e. perubahan kepemilikan saham.

sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diperbolehkan bagi sebuah PMA menjadi PMDN ataupun sebaliknya dari PMDN menjadi PMA;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada awalnya adalah PMDN, namun semenjak adanya Surat Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu Nomor: 540/162/DTE/TMB-B tanggal 28 Desember 2010 perihal: Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 75/1/IP/PMA/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kemudian telah dilakukan Perubahan Akta Pendirian PT Cosmos Inti Persada tanggal 23-02-2011 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusannya Nomor: AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08-03-2011 dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10,08571 dan Nomor: AHU-AH.01.10-08572 tanggal 21-03-2011 (bukti P-12, P-13, P-16), maka Penggugat telah sah berubah status menjadi PMA, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Eksepsi Tergugat bahwa Rani Setiawati sebagai Direktur Utama PT Cosmos Inti Persada adalah tidak sah, maka setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat P-16.g berupa Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 1 Desember 2015 dan bukti Surat P-16.h berupa Surat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0984502, tanggal 1 Desember 2015, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cosmos Inti Persada, maka secara

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 45 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Rani Setiawati adalah sah sebagai Direktur Utama PT Cosmos Inti Persada yang berhak mewakili PT Cosmos Inti Persada, sehingga dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat dalam hal ini juga tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi pertama dari Tergugat ini tidak berdasar hukum dan ditolak;-----

Ad.2.2: gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Bupati Kapuas Hulu seharusnya juga didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan dengan tegas:-----

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugata oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat (Tergugat), bukan diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu, sehingga dengan demikian sudah tepat gugatan ini diajukan terhadap Tergugat, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-

Ad. 2.3 Gugatan Salah Alamat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya yang seharusnya bertanggung jawab atas Objek Sengketa adalah Bupati Kapuas Hulu yang telah menerbitkan Ijin yang cacat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya Bupati Kapuas Hulu seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan bahwa yang menjadi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana pertimbangan pada point 2.2 diatas, yang pada pokoknya Tergugat juga tidak boleh mengalihkan tanggung-gugatnya kepada Bupati Kapuas, karena sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang menerbitkan Objek Sengketa yang dirasa merugikan Penggugat adalah Tergugat (Gubernur Kalimantan Barat), sedangkan Bupati Kapuas Hulu bukanlah badan/pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Bupati Kapuas Hulu;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, penerbitan izin-izin dari Bupati Kapuas kepada Penggugat telah didasarkan pada peraturan perundang-

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 46 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana terbukti bahwa Penggugat telah memperoleh Sertifikat *Clear And Clean* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 722/Min/24/2013, tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana bukti P-9, yang menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administrasi (meliputi: tidak tumpang tindih dan kelengkapan dokumen perizinan), persyaratan teknis (meliputi laporan eksplorasi, laporan studi kelayakan, dan persetujuan dokumen lingkungan), dan persyaratan kewajiban keuangan (meliputi iuran tetap dan royalti), sehingga dengan demikian tepatlah gugatan ini diajukan kepada Tergugat, bukan kepada Bupati Kapuas Hulu, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat ini juga tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi diatas, terbukti semua Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa tersebut Dalam Pokok Perkaranya; -----

Ad. 3 DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang Anggaran Dasarnya tertanggal 17-12-2009, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-05297.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 02-02-2010, yang selanjutnya Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor: 03, tertanggal 01 Desember 2015 yang telah mendapatkan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0984502 tertanggal 01 Desember 2015 (bukti P-16);-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 47 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 362 Tahun 2009 (bukti P-3);-----
- bahwa Penggugat telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL UPL berdasarkan Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 02/Set-UKL/UPL/XI/KLH/2010 tanggal 15 Nopember 2010 (bukti P-6);
- bahwa pada 31 Desember 2010 Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 (bukti P-7);-----
- bahwa Penggugat pada awalnya adalah PMDN, dan selanjutnya berubah menjadi PMA berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu Nomor: 540/162/DTE/TMB-B tanggal 28 Desember 2010 perihal: Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 75/1/IP/PMA/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kemudian telah dilakukan Perubahan Akta Pendirian PT Cosmos Inti Persada tanggal 23-02-2011 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusannya Nomor: AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08-03-2011 dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10,08571 dan Nomor: AHU-AH.01.10-08572 tanggal 21-03-2011 (bukti P-12, P-13, P-16);-----
- bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Penggugat telah memperoleh Sertifikat *Clear And Clean* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 722/Min/24/2013 (bukti P-9);-----
- bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat bernomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kepada Gubernur Kalimantan Barat (P-2, P-15);-----
- bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 540/3361/Distamben-A.1, perihal: Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi a.n. PT Cosmos Inti Persada, yang juga melampirkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini(bukti P-1, P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pertimbangan hukum ini didasarkan pada alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat-alat bukti lainnya tetap

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 48 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan tercantum dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan, maka yang menjadi permasalahan hukum utama dalam perkara ini adalah mengenai “**Legalitas Objek Sengketa**”, yaitu apakah Objek Sengketa tersebut cacat yuridis dari segi **wewenang, prosedur** maupun **substansinya** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah justru sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang khas dalam pengujian legalitas Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 3.1 Pertimbangan terhadap Wewenang Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi, bahkan merupakan konsep inti dalam hukum tatanegara dan administrasi, “het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”, demikian ujar F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006, halaman 101;-----

Menimbang, bahwa asas legalitas sebagai salah satu kaidah dasar dalam Hukum Administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum ini disebut juga sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan: “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;-----

Menimbang, bahwa Wewenang merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu menciptakan hubungan hukum antara penguasa sebagai subjek hukum yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah, oleh karenanya setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim*

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 49 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 4 Tahun 2009, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Halaman:

83-84);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mempunyai wewenang, karena Penggugat adalah Perusahaan Modal Asing sehingga yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan maupun mencabutnya adalah Pemerintah Pusat (Menteri) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan sebaliknya pihak Tergugat menyatakan memiliki wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai wewenang penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah tersebut diatas, Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu Nomor: 540/162/DTE/TMB-B tanggal 28 Desember 2010 perihal: Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 75/1/IP/PMA/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kemudian telah dilakukan Perubahan Akta Pendirian PT Cosmos Inti Persada tanggal 23-02-2011 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusannya Nomor: AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08-03-2011 dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10,08571 dan Nomor: AHU-AH.01.10-08572 tanggal 21-03-2011, terbukti adanya modal asing dalam PT Cosmos Inti Persada / Penggugat (bukti P-12, P-13, P-16, dan Keterangan Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.);-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin usaha pertambangan bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing sesuai kronologis penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor: 01/E/30/DJB/2015 tanggal 7 April 2015, selengkapya sebagai berikut:---

Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012:

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 50 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri";

Pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014:

"Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."-----

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini";-----

Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1	2	3	4	5
	 e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing; e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama;	

Angka 1 Surat Edaran Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 01/E/30/DJB/2015 tanggal 7 April 2015:

"Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran UU Nomor 23 Tahun

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 51 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terbaca jelas bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Produksi Penanaman Modal Asing adalah Pemerintah Pusat, dan sesuai dengan asas *contrarius actus* maka pencabutan Ijin Usaha Produksi Penanaman Modal Asing adalah juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, oleh karena itu terhadap Objek Sengketa yang berwenang untuk memperpanjang ataupun untuk membatalkannya adalah Pemerintah Pusat;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas, maka penerbitan Objek Sengketa oleh Gubernur Kalimantan Barat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Objek Sengketa diterbitkan bukan oleh Badan/Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan tanpa adanya wewenang tersebut, beberapa pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai Hukum Materiil Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan: -----

Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang

Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; -----
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 52 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;-----
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tentang larangan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai Hukum Materiil Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya wewenang yang sah adalah tergolong pelanggaran atas larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c juncto Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 yang menyatakan: -----

"Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 53 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dimana pihak yang dituju oleh norma tersebut (norm adressat) adalah gubernur atau bupati/walikota, yang **wajib** menyerahkan dokumen ijin penanaman modal asing kepada Menteri dalam waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, dunkata “wajib” dalam Pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tersebut bermakna sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 168, yang menyatakan:-----

“Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi Sanksi.”

oleh karenanya kepada Tergugat juga diharuskan untuk menyerahkan dokumen terkait perizinan Penggugat kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat yang mendasarkan kewenangannya pada Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Sekretaris Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/ 2016 tanggal 2 Juni 2016, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 ini adalah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Surat Edaran yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa berdasarkan angka 4 Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, yang bunyinya adalah sebagai berikut:-----

“Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Minerba sebagaimana **angka 3..... dst.**” dimana angka 3 Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tersebut menyatakan:-----

“Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 54 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka **Penanaman Modal Dalam Negeri** yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014";-----

oleh karenanya jelaslah bahwa Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Gubernur/Bupati/Walikota berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, bukan petunjuk atas pengaturan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral telah mengaturnya secara tersendiri sebagaimana Surat Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 01/E/30/DJB/2015 tanggal 7 April 2015, yang pada pokoknya menegaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah kewenangan Pemerintah Pusat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jelas bahwa Tergugat tidak tepat dalam menerapkan Surat Edaran Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 sebagai dasar wewenang penerbitan Objek Sengketa, oleh karenanya dalil Tergugat ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana bukti T-32, sebagai berikut:-----

pertama, Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 tersebut adalah Jawaban atas Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 180/1786/HK-C tanggal 27 Mei 2016, sesudah Objek Sengketa diterbitkan;-----

kedua, materi Surat Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 tersebut adalah tentang pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk peningkatan tahap, perpanjangan, pencabutan dan pembatalan izin selama belum

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 55 sampai 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Menteri, yang ternyata bertentangan dengan materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diulas diatas, oleh karenanya Surat Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

ketiga, menurut hukum, yang dimaksud dengan penyerahan oleh Gubernur kepada Menteri adalah sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu hanya sebatas "serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen...", **bukan penyerahan kewenangan**, karena persoalan kewenangan telah selesai sejak saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 2 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;-----

keempat, bahwa kewenangan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing ada di Pemerintah Pusat bukan hanya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun jauh sebelumnya yaitu semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;-----

kelima, implikasi Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 tersebut menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena menggantungkan persoalan kewenangan yang sangat mendasar dalam Hukum Tata Pemerintahan pada persoalan teknis berupa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen;-----

oleh karenanya, berdasarkan kelima rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 1165/06/SDB/2016 tanggal 2 Juni 2016 tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat beralasan hukum dan sebaliknya jawaban Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak sah Objek
Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 56 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dalam perkara ini, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana Surat Penggugat Kepada Tergugat Nomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Cosmos Inti Persada dalam rangka Penanaman Modal Asing;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa selain petitum utama dalam Pokok Perkara, Penggugat juga mengajukan Permohonan Penundaan atas Objek Sengketa, namun oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan Objek Sengketa ditunda, maka permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;-----

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 57 sampai 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H., M.H. dan SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

HERRY WIBAWA, S.H., M.H

1. SUDARSONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

2. SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H

NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H.,

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 58 sampai 58



Rincian Biaya Perkara No. 08/G/2016/PTUN-PTK :

- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 125.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 229.000,-

(DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);

Per.No.08/G/2016/PTUN-PTK dari halaman 59 sampai 58